

BAB IV

ANALISIS TERHADAP ANAK TEMUAN (*AL-LAQITH*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat, membawa dampak meluasnya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya bayi-bayi yang lahir diluar nikah. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja dirumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat atau tidak sedikit yang selamat atau masih hidup.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, jelaslah bahwa antara ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan juga yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memandang persoalan anak temuan (*al-laqith*) atau anak yang tidak diketahui nasabnya, mempunyai ketentuan-ketentuan yang sama di beberapa sisi dan ada juga perbedaan di lain sisi. Berikut ini penulis akan menjelaskan dan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam memandang permasalahan pengakuan nasab dan status hukum anak temuan (*al-laqith*) tersebut.

A. Pengakuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sebelumnya penulis akan menjelaskan pengertian anak temuan (*al-laqith*), Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, yang dimaksud dengan *al-laqith* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan sesat serta tidak diketahui nasabnya, maka baginya untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara adalah *fardhu kifayah*. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah*.

Dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal : *Pertama*, hasil perbuatan zina atau hamil di luar nikah sehingga takut dengan aib dan *Kedua*, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua.

Sedangkan kejelasan tentang nasab bagi seorang anak, dapat merupakan pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi si anak sendiri.

Pengakuan nasab atau pengakuan anak dalam hukum Islam ada 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pengakuan nasab anak untuk dirinya sendiri

Maksudnya pengakuan ini apabila ada yang mengaku bahwa si anak itu benar-benar anak mereka, sehingga syaratnya harus menunjukkan bukti-bukti, seperti kutipan akta nikah atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan dan akta kelahiran si anak tersebut.

2. Pengakuan nasab anak yang ditanggihkan kepada orang lain

Maksudnya pengakuan ini apabila ada seseorang yang menemukannya atau yang mengaku lebih dari satu orang yang menemukan anak tersebut maka di pilih orang yang lebih mapan dalam segala aspek baik dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Akan, tetapi dibuktikan adanya keterangan saksi-saksi dari lingkungan

sekitar dan wajib melapor kepada pihak yang berwajib atau berwenang.

Di dalam hubungan nasab seorang anak yang lebih dominan memakai nasab ayah kandungnya sendiri, sehingga tidak boleh menasabkan anak pada selain ayah kandungnya. Seperti pada masa zaman jahiliyah Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya. Ini diumumkan oleh Rasulullah Saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri dari Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 5 : “ *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu... ”*.

Jadi, maksudnya Islam melarang bahwa tidak boleh menasabkan anak pada selain ayah kandungnya.

Sedangkan dalam Hukum Positif dalam masalah pengakuan nasab atau cara menentukan nasab menurut ketentuan undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di

pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung.

Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya atau ditelantarkan atau yang lainnya.

Jadi, kesimpulan dari pengakuan nasab anak menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dalam menetapkan asal-usul anak yang tidak diketahui nasabnya mempunyai kesamaan, bahwa tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada selain ayah kandungnya.

B. Status Hukum Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam status hukum anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi yang menemukannya wajib memberikan nafkah, mendidik, dan memeliharanya (merawat), kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat. Sedangkan menurut hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, status hukum anak temuan atau anak yang tidak diketahui jelas nasabnya itu maka ditentukan dengan adanya akta kelahiran yang sudah di register yang dicatatatkan di Kantor Catatan Sipil. Jadi , pembuatan akta kelahiran didasarkan pada keterangan saksi atau keterangan orang yang menemukan anak tersebut.

Mayoritas ulama sependapat bahwa orang yang menemukan lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang

siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut ketika anak temuan tersebut akan menikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka berpegang juga pada hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang telah disepakati keshahihannya, dan bunyi hadits tersebut adalah:

Artinya: "Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Berdasarkan hadits di atas menurut mereka orang yang berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak temuan) adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakim adalah urutan terakhir dari susunan perwalian.

Akan tetapi, ada perbedaan pendapat Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hubungan nasab antara anak temuan dengan orang tua yang menemukan, orang yang menemukan diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut. Dengan alasan berlandaskan qoul Umar, dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa si anak tersebut.

Sedangkan mengenai masalah kewarisan, bahwa dalam hukum Islam anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya tidak berhak mendapatkan warisan melainkan memperoleh wasiat wajibah yang batas maksimalnya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan dan juga tidak berlaku hukum mahram. Kemudian jika kita perhatikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Kalau kita lihat pada hukum positif dijelaskan bahwa anak temuan yang nasabnya tidak jelas dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui juga. Dan jika ada seseorang yang mengadopsi anak tersebut bahwa anak tersebut menjadi anak angkat juga tidak termasuk berhak mendapat waris. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua angkat si anak

telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapat harta warisan maka ia mendapatkan warisan.

Menurut analisis penulis, tidak menyetujui tentang pendapat Ibnu Qudamah karena hubungan nasab antara anak temuan dengan orang yang menemukannya diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut. Dikarenakan di dalam Al-Qur'an dan hadits sudah dijelaskan bahwa syari'at Islam melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran menghubungkan nasab jika anak tersebut diadopsi dalam keluarga sehingga merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu.

Dan siapa saja yang mengadopsi anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya maka anak itu tidak berhak mendapatkan warisan dan tidak berlaku hukum mahram karena kekerabatan. Karena itu, jika anak yang diadopsi itu masih mempunyai nasab yang jelas maka penisbatannya dikembalikan pada ayah kandungnya. Namun, jika nasabnya tidak jelas maka anak itu diakui sebagai *maula* atau saudara seagama. Tujuannya agar tidak mengubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga hak-hak ayah dan anak agar tidak hilang serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga.